



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
8. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/Jangka waktu tertentu.

9. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain Gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
10. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
11. Pegawai dari tenaga profesional lainnya pada Puskesmas dan Labkesda yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai dari tenaga profesional lainnya yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan Puskesmas dan Labkesda.
12. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II JENIS, FORMASI, DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Jenis Pegawai

Pasal 2

- (1) Jenis Pegawai Puskesmas terdiri dari :
 - a. tenaga medis, meliputi:
 1. dokter; dan
 2. dokter gigi.
 - b. tenaga kesehatan, meliputi :
 1. tenaga kebidanan;
 2. tenaga keperawatan;
 3. terapis gigi dan mulut;
 4. asisten apoteker;
 5. tenaga kefarmasian;
 6. tenaga kesehatan masyarakat;
 7. tenaga kesehatan lingkungan ;
 8. tenaga gizi ;
 9. pranata laboratorium kesehatan;
 10. tenaga keteknisian medis; dan
 11. administrator kesehatan .
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, meliputi :
 1. pengadministrasi umum;
 2. pengelola data;
 3. petugas keamanan
 4. Pengemudi Ambulans; dan
 5. pramu kebersihan.
- (2) Jenis Pegawai Labkesda terdiri dari :
 - a. tenaga medis, meliputi dokter
 - b. tenaga kesehatan, meliputi tenaga keperawatan.
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, meliputi :
 1. pengadministrasi umum;
 2. pengelola data;

3. petugas keamanan; dan
4. pramu kebersihan.

Bagian Kedua Formasi Pegawai

Pasal 3

- (1) Kebutuhan formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.
- (2) Penetapan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun berdasarkan rencana kebutuhan pegawai dengan metode analisis beban kerja.

Bagian Kedua Pengadaan Pegawai

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai dilakukan untuk mengisi posisi yang kosong.
- (2) Daerah wajib mengumumkan rencana pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. papan pengumuman;
 - b. situs resmi Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - c. media massa lokal;
 - d. akun media sosial; dan/atau
 - e. media lain yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal, memuat :
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Pelamar calon Pegawai harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang pendidikan menengah atau sederajat sampai dengan program sarjana, atau paling tinggi 46 (empat puluh

- enam) tahun untuk jenjang pendidikan program magister pada saat melamar;
- c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
- d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, tenaga kontrak/honorer, atau sebagai pegawai swasta;
- e. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
- f. surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian;
- g. surat keterangan bebas narkoba, psiktropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- h. pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan dari kepala Puskesmas dan Labkesda kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.
- (4) Panitia pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri dari unsur :
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan; dan
 - d. inspektorat.
- (5) Panitia pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas pokok menyelenggarakan proses pengadaan pegawai dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 7

- (1) Tahap pengadaan Pegawai meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi dasar;
 - c. tes kompetensi bidang; dan
 - d. pengumuman.

Pasal 8

- (1) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui metode tes berbasis komputer atau menggunakan metode lainnya, terdiri dari :
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (2) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. psikotes;
 - b. praktik; dan
 - c. wawancara;
- (3) Setiap hasil seleksi diumumkan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 9

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat menjadi calon Pegawai.
- (3) Pelamar yang telah diangkat menjadi calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengikuti masa percobaan dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan dengan Gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Gaji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian terhadap calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kepala Puskesmas dan Labkesda.
- (5) Calon Pegawai yang tidak memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai.
- (6) Calon Pegawai yang telah dinyatakan memenuhi lulus masa percobaan dan pelatihan selama 3 (tiga) bulan diangkat menjadi Pegawai oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan dan diberikan Gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Jangka waktu kontrak Pegawai berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Pegawai dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak, apabila :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan

- Pemerintahan di Bidang Kesehatan melalui Puskesmas dan Labkesda;
- b. formasi jabatan masih tersedia;
 - c. menunjukkan kinerja yang baik; dan
- (2) Pengangkatan kembali Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintah di Bidang kesehatan.

BAB V
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN, LARANGAN,
SERTA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

Kedudukan Pegawai merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

Setiap Pegawai wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- c. netral dari pengaruh partai politik dan konflik kepentingan;
- d. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan internal Perangkat Daerah dan peraturan lainnya; dan
- e. Menyimpan rahasia jabatan.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 13

- (1) Pegawai berhak mendapat Gaji yang besarnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain mendapatkan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Anggaran Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh kepala Puskesmas dan Labkesda.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang ditugaskan keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif serta berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggungjawab sebagai Pegawai.

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai dari tenaga profesional lainnya pada Puskesmas dan Labkesda berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti bersalin; dan
 - d. cuti ibadah keagamaan.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh kepala Puskesmas dan Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai, dilarang :
 - a. menjadi anggota partai politik dan/atau organisasi yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
 - b. menjadi tim sukses bakal calon dan/atau calon peserta kontestasi politik; dan
 - c. terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terkait profesi dan/atau pekerjaannya.
- (2) Tim sukses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pemilihan umum;
 - b. pemilihan kepala daerah; dan
 - c. pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima
Penghargaan

Pasal 17

- (1) Pegawai dapat dibelikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (3) Tata cara pembelian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh kepala BLUD Puskesmas dan Labkesda.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai dapat diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh kepala Puskesmas dan Labkesda.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pegawai dilakukan oleh kepala Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Kepala Puskesmas dan Labkesda melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan.

BAB VII PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON ASN PUSKESMAS DAN LABKESDA

Pasal 20

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat dari tugas jabatan, apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. menjadi calon pegawai aparatur sipil negara;
 - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai aparatur sipil negara;
 - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - f. menderita sakit yang tidak bisa sembuh dan/atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan surat keterangan tim kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. status BLUD Puskesmas dan Labkesda dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, apabila :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. Dihukum dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;

- d. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama antara kepala Puskesmas dan Labkesda dan Pegawai.
- (3) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran Puskesmas dan Labkesda serta dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran Puskesmas dan Labkesda.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd


AERON RANDI

BERITA ...

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031